



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 625 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 504 TAHUN 2020  
TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN  
JAMBAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya verifikasi ulang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Jambak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa calon penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penerima, sehingga perlu dilakukan perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 504 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Jambak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 504 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Jambak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 137);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 504 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Jamban Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 504 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN JAMBAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 504 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Jamban Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Desember 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum

